



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan belanja Hibah yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu pengelolaan belanja Hibah yang terstruktur, sistematis, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung.
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.



8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Terkait adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah selaku pengelola Hibah.
11. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD Terkait adalah bagian di lingkungan sekretariat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah selaku pengelola Hibah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



20. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 21. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 23. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
 24. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah diatur lain, maka pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah dikecualikan dari Peraturan Wali Kota ini sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan:
 - a. SKPD/Unit SKPD Terkait;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) SKPD/Unit SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD/Unit SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan disposisi dan/atau tembusan usulan Hibah menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam bentuk telaah staf untuk kebijakan pemberian atau penolakan Hibah kepada Wali Kota dengan tembusan:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan



- b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (4) Penyusunan rekomendasi dalam bentuk telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan barang dan standar harga satuan jasa pada Pemerintah Daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan tersendiri.
 - (5) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. rencana penggunaan Hibah; dan
 - e. surat keputusan kepengurusan.
 - (6) Bagi badan dan lembaga menyampaikan usulan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (7) Bagi organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.
 - (8) Bentuk telaah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. persoalan;
 - b. pra anggapan;
 - c. fakta-fakta yang mempengaruhi;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi yang berisi usulan anggaran Hibah.
 - (9) Penganggaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan pada jumlah perolehan suara pada hasil pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun sebelum Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - (12) Rekomendasi Kepala SKPD/Unit SKPD Terkait dan pertimbangan dari TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - (13) Berdasarkan rekomendasi usulan Hibah barang, SKPD/Unit SKPD Terkait mengusulkan dalam rencana kebutuhan barang milik daerah.
4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c terjadi perubahan, maka pengusul menyampaikan perubahan usulan tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan:
 - a. SKPD/Unit SKPD Terkait;



- b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Perubahan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa merubah pagu anggaran yang telah disetujui.
 - (3) Perubahan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum perubahan APBD ditetapkan.
 - (4) Berdasarkan perubahan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/Unit SKPD Terkait melakukan telaah perubahan usulan tertulis Hibah.
 - (5) Hasil telaah perubahan usulan tertulis Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (6) Hasil telaah perubahan usulan tertulis Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan Hibah.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) minimal memuat ketentuan mengenai:
 - (1) pemberi, penerima dan alamat penerima Hibah;
 - (2) tujuan pemberian Hibah;
 - (3) besaran penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - (4) hak dan kewajiban;
 - (5) tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - (6) tata cara pelaporan Hibah; dan
 - (7) pergantian pejabat/pengurus.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD/Unit SKPD Terkait dan penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah dapat dilaksanakan secara bertahap dan pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya.
- (4) Pencairan Hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam hal pemberian Hibah berupa uang yang bersifat terus menerus, penerima Hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan Hibah tahun anggaran sebelumnya, maka pemberian Hibah ditunda sampai penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Terkait.



7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Format rincian rencana penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD Terkait dan penerima Hibah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format NPHD dilampiri Daftar Peruntukan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format Daftar Peruntukan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 2 apabila lebih dari 1 (satu) penerima Hibah, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e angka 1 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e angka 2 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dana Hibah dari penerima Hibah kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f angka 1 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dana Hibah dari penerima Hibah lebih dari 1 (satu) kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f angka 2 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Format Bukti Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Format data pemilik rekening bank Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h angka 1 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Format data pemilik rekening bank lebih dari 1 (satu) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h angka 2 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Format bukti tanda terima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i angka 1 tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



- (13) Format tanda terima Hibah lebih dari 1 (satu) penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i angka 2 tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Format addendum NPHD tercantum dalam Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Format Perubahan Daftar Peruntukan Hibah tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) SKPD/Unit SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan setiap semester.
- (3) Format laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam hal laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah berupa uang yang tidak sesuai dengan usulan dan/atau perubahan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di
Yogyakarta pada
tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 68



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

NO	KODE REKENING HIBAH	URAIAN	JUMLAH (Rp)
JUMLAH TOTAL			

Keterangan :

Kode rekening *) = kode rekening Hibah

Kepala SKPD/Unit SKPD

.....
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN

.....

NOMOR.....
TENTANG PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NAMA :
NIP :
JABATAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor tanggalbulan tahun tentang....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada..... sebesar Rp (.....)

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah.

Pasal 1

Dasar Hukum dari Perjanjian Hibah

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.
3. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran.....

Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah.....

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menyiapkan dokumen kelengkapan pencairan hibah.
 - c. Mencairkan hibah secara bertahap apabila pencairan hibah dilakukan secara bertahap.
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.



Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran NPHD ini.
 - b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui SKPD/Unit SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - d. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.
 - e. Melaporkan penerimaan hibah dan laporan penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Wali Kota melalui SKPD/Unit SKPD terkait, untuk hibah kepada Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) BUD memproses dan menyalurkan hibah dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergantian pejabat/pengurus antara PARA PIHAK maka pejabat/pengurus pengganti terikat pada perjanjian ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.



(3) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

(Penerima)

(Kepala SKPD/Unit SKPD)

NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

Penerima

Kepala SKPD/Unit SKPD

.....

.....

NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH UNTUK
LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan	Tanda Tangan Penerima
1	2	3	4	5
1				1.....
2				2.....
3				3.....
dst				
	Jumlah Keseluruhan			

Kepala SKPD/Unit SKPD

.....

NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

KOP SKPD/UNIT SKPD

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH
Nomor...../ BA. Hibah /

Pada hari initanggalbulan tahun bertempat di SKPD/Unit SKPD,
kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. NAMA :
NIP :
JABATAN :Kepala SKPD/Unit SKPD Kota Yogyakarta
ALAMAT :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : (PENERIMA HIBAH)
ALAMAT :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp.....(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
hibah tersebut kepada Wali Kota melalui SKPD/Unit SKPD selambat-lambatnya
1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir
tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

(Kepala SKPD/Unit SKPD)
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH
UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

KOP SKPD

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor / BA. Hibah /

Pada hari initanggalbulan tahunbertempat di SKPD/Unit SKPD, kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. NAMA :
2. NIP :
3. JABATAN : Kepala SKPD/Unit SKPD Kota Yogyakarta
4. ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

No.	Nama	Jabatan	Nama Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1.						
2.						
dst.						

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....)untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Wali Kota melalui SKPD/Unit SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
PIHAK PERTAMA

(Kepala SKPD/Unit SKPD)
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Unit SKPD Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk.....

sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD/Surat Pernyataan Nomor.....TahunTanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui SKPD/Unit SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Mengetahui
Kepala SKPD/Unit SKPD

Materai

.....
NIP.....

.....

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Nama Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1						1. (bermaterai)
2						
3						
Dst.						

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Unit SKPD Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD Nomor..... Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui SKPD/Unit SKPD, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat- lambatnnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,
Mengetahui:
Kepala SKPD/Unit SKPD

.....
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BUKTI PENGELUARAN KAS

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran
Pembantu Unit SKPD Kota Yogyakarta

Uang sebesar :

Untuk pembayaran:

Terbilang : Rp.

Menyetujui	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima *)
Kepala SKPD/Unit SKPD	SKPD/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD	
_____ **)	_____	_____
(NIP.)	(NIP.)	(NIP.)

*)Penerima Hibah, apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu) diisi
terlampir dan dilampiri daftar penerima hibah

**) paraf PPTK

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DATA PEMILIK REKENING BANK

DATA PEMILIK REKENING BANK

NAMA PEMILIK REKENING :
NOMOR REKENING :
BANK :

MENGETAHUI,

PEMILIK REKENING,

(Kepala SKPD/Unit SKPD)

(.....)

NIP.....

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK
UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK

NO.	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	BESARAN HIBAH (Rp)	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
dst.	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....	dst....

MENGETAHUI,

(Kepala SKPD/Unit SKPD)
NIP.....

*) untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH

KOP SKPD/Unit SKPD

TANDA TERIMA HIBAH

Nomor

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran
Pembantu unit SKPD

Uang sejumlah :

Untuk keperluan :

Terbilang : Rp

Mengetahui :

Kepala SKPD/Unit SKPD

Penerima

MATERAI

.....
NIP.....

.....

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH
UNTUK PENERIMA HIBAH LEBIH DARI 1(SATU) PENERIMA

KOP SKPD/Unit SKPD

TANDA TERIMA HIBAH

Nomor

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran
Pembantu Unit SKPD

NO.	Uang Sejumlah	Untuk Keperluan	Terbilang (Rp)	Tanda Tangan Penerima
1.				(Bermaterai)
2.				
3.				
dst..	dst.....	dst.....	dst.....	dst.....

Mengetahui :
Kepala SKPD/Unit SKPD

.....
NIP.....

**)untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
TAHUN

Penerima Hibah:
Semester :

No.	Rencana Penggunaan	Anggaran	Realisasi	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut

Kepala SKPD/Unit SKPD

Nama _____
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT *ADDENDUM* NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ADDENDUM NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA DENGAN
.....
NOMOR.....
TENTANG PEMBERIAN HIBAH

Addendum Ke... Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut “Addendum Ke ...” dibuat dan di tandatangani pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun..... bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. NAMA :
NIP :
JABATAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor tanggalbulan tahun tentang....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ...tertanggal ... (selanjutnya disebut “Perjanjian Induk”);
- b. Bahwa, segala perubahan yang dilakukan Para Pihak mengacu pada ketentuan Pasal 6 Perjanjian Induk;
- c. Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam suatu Addendum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Addendum Ke... dengan mengubah ketentuan Lampiran Perjanjian Induk sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

(Kepala SKPD/Unit SKPD)
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT PERUBAHAN DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

PERUBAHAN DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Rincian Penggunaan (awal)	Rincian Penggunaan (perubahan)
1	2	3	4	
1				
2				
3				
	Jumlah Keseluruhan			

Penerima

Kepala SKPD/Unit SKPD

.....

.....

NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

